



PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMIYATI Als SUM Binti SAI Alm
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selindung Desa Air Putih,
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Yeni, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum KUSMOYO,S.H & REKAN yang beralamat di jalan Pangkalpinang Mentok Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.KMB-PN.MTK/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-26/BABAR/Enz.2/07/2023., tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jembatan Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditelepon oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama GER dan berkata "NEK DAK BAHAN" kemudian Terdakwa menjawab "NEK" lalu Saudara GER berkata "NI COBA DULUK, BAGUS DAK BAHAN NI", dan Terdakwa menjawab "AOKLA" kemudian Saudara GER berkata "KAU NGAMBEK SENDIRIK BAHAN TU JANGAN BERIK TAU ORANG LAIN, KA AMBEK DIJEMBATAN DESA AIR PUTIH", lalu Terdakwa menjawab "AOKLA" setelah itu Terdakwa menelepon Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dan memberitahukan bahwa Saudara GER menawarkan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai. Setelah itu Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dan Saksi DEKAR Bin ASMAWI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih tanpa Nomor Polisi milik Saksi DEKAR Bin ASMAWI tetapi Terdakwa tidak memberitahukan akan pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa hanya mengatakan meminjam untuk pergi ke toko membeli Pampers. Lalu Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saudara GER kemudian Saudara GER menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sekitar jembatan Desa Air Putih. Sesampainya di Desa Air Putih, Terdakwa diberitahu oleh Saudara GER bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dilempar di dekat rumput sekitar jembatan Desa Air Putih didalam selang atau bekas pipet warna hitam dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat dan mengambil sebuah bekas pipet warna hitam sesuai instruksi atau arahan Saudara GER lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar Terdakwa dan membuka bekas pipet warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dan Saksi DEKAR Bin ASMAWI yang berada dirumah Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, Saudara GER kembali menelepon Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa bagus atau tidak kualitas Narkotika diduga jenis Sabu tersebut, lalu Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dan Saksi DEKAR Bin ASMAWI mengatakan barang atau Sabu tersebut bagus kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata bagus kepada Saudara GER setelah itu Saudara GER kembali menawarkan Narkotika jenis Sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di tempat Terdakwa mengambil sebelumnya di sekitar Jembatan Desa Air Putih. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi DEKAR Bin ASMAWI namun Saksi DEKAR Bin ASMAWI menolak karena merasa sakit dan ingin meminum obat. Lalu Terdakwa mengajak Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN yang saat itu berada dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN pergi mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DEKAR Bin ASMAWI;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara GER menelepon Terdakwa tetapi saat itu Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN yang mengangkatnya karena Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Saudara GER juga mengirim foto bungkus makanan merk NABATI warna kuning yang didalamnya berisikan Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN menuju sekitar jembatan Desa Air Putih untuk mengambil sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat bekas bungkus makanan merk NABATI warna kuning sesuai arahan atau instruksi Saudara GER, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bekas makanan NABATI warna kuning tersebut sedangkan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN menunggu disepeda motor setelah itu

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Terdakwa dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai rumah, Terdakwa dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN menuju kamar rumah Terdakwa dan membuka bungkus makanan merk NABATI warna kuning tersebut dan menuangkannya ke sebuah piring makan warna putih dan bekas bungkus makanan merk nabati tersebut berisikan bekas sabun cuci motor warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN untuk masuk kedalam kamar rumah Terdakwa sementara itu Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN berbicara dengan Saudara GER melalui telepon dimana Saudara GER berkata : *"HITUNG DULU BERAPA PAKET"* lalu Terdakwa dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN JAILAH menjawab : *"11 (SEBELAS)"* selanjutnya Saudara GER berkata : *"5 (LIMA) PAKET TU ANTER KE ORANG, NANTI ADA ANAK BUAH KU NGAMBEK E"*, dan dijawab Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN : *"KEMANE NGANTER E BANG"* dan dijawab Saudara GER *"KE JUNGKU"*. Kemudian Terdakwa, Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN sempat mengambil/mencukit dari 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut untuk dipakai bersama-sama dikamar Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN kenapa Sabu tersebut telah terpecah menjadi 12 (dua belas) paket, lalu Saksi DEKAR Bin ASMAWI menjawab mau dijadikan duit atau uang;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN mengajak Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut ke daerah Jungku Desa Air Putih tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa masih menidurkan anak Terdakwa yang masih kecil. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi DEKAR Bin

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



ASMAWI apakah dia mau atau tidak membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tetapi Saksi DEKAR Bin ASMAWI menjawab ia hanya mau membawa 3 (tiga) paket saja dulu, nanti kalau habis baru Saksi DEKAR Bin ASMAWI mengambil sisanya lagi, tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi DEKAR Bin ASMAWI. Setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu kedalam lemari kamar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi DEKAR Bin ASMAWI, Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi serta penggeledahan dengan disaksikan perangkat desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu di piring didalam lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dari dari Saudara GER karena Saudara GER menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0692/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si.,M.T. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,588 dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm);, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik DEKAR Bin ASMAWI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi WAWAN ANDRIANO Bin AMRAN bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKY Bin NURSYAMSU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ada tindak pidana narkoba. Atas dasar informasi tersebut, Saksi WAWAN ANDRIANO Bin AMRAN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Bin NURSYAMSU langsung melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi WAWAN ANDRIANO Bin AMRAN dan Saksi MUHAMMAD RIZKY Bin NURSYAMSU langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah tersebut bersama dengan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, Saksi DEKAR Bin ASMAWI serta Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN kemudian Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN mengakui bahwa mereka ada menyimpan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu lalu Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN menunjukkan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu di piring didalam lemari kamar rumah Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0692/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si.,M.T. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,588 dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm);, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik DEKAR Bin ASMAWI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara GER pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di sekitar jembatan Desa Jungku Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN untuk datang kerumah Terdakwa di Dusun Selindung Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan setelah Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa lalu memanggil Saksi DEKAR Bin ASMAWI untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dimana Terdakwa meminta Saksi DEKAR Bin ASMAWI untuk menyiapkan alat hisap berupa bong dengan menggunakan beberapa alat yaitu botol kecil, pipet, pirek dan korek api lalu Saksi DEKAR Bin ASMAWI merakit alat-alat tersebut menjadi bong dan setelah bong siap, Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN dipanggil untuk masuk kedalam kamar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN memakai sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Sabu dimasukkan di dalam pirek dan dibakar dengan api kecil lalu Terdakwa, Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN menghisap Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan pipet bolesa secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Saksi DEKAR Bin ASMAWI dan Saksi HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN untuk memakai Sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0692/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si.,M.T. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,588 dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm);, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik IKE JAILAH alias JL Binti JAUDIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik DEKAR Bin ASMAWI, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik HERI IRAWAN alias HERI Bin HERMAN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL Tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL Tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara : PDM-26/BABAR/Enz.2/07/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 7,588 gram dan setelah dilakukan uji Labfor di Polda Sumatera Selatan positif mengandung METAMFETAMINA dengan berat netto 7,342 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas sabun cuci motor merk KIT warna hitam;
- 1 (satu) bungkus bekas makanan merk NABATI warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru putih 082177641146;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) bal plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiyati alias Sum binti Sa'i (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram sisa pemeriksaan dengan berat netto 7,342 (tujuh koma tiga empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas sabun cuci motor merek KIT warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan merek NABATI warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru putih 082177641146;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Mtk tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 4 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 September 2023 yang menerangkan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Keberatan Hasil Pembuktian

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut, setelah kami mempelajari seluruh isi putusan perkara a quo, maka Penuntut Umum tidak dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, antara lain Saksi Wawan Andriano Bin Amran, Saksi Muhammad Rizky Bin Nursyamsu, Saksi Sulaiman AK Bin Akum (Alm), Saksi Dekar Bin Asnawi, Saksi Heri Bin Herman dan Saksi Ike Jailah Binti Jaudin, yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian dihubungkan pula dengan keterangan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0692/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si., M.T. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,588 dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mililiter milik SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Ger dan rencananya akan diserahkan kepada anak buah Saudara Ger didaerah Jungku namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada anak buah Saudara Ger Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
 - c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Bahwa terdapat fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa mengaku akan menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada anak buah Saudara Ger di daerah Jungku dan hal tersebut didukung dengan alat bukti lainnya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket dengan berat netto keseluruhan 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram di dalam lemari kamar Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada anak buah Saudara Ger di daerah Jungku oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjadi perantara atau terlibat dalam peredaran Narkotika;

Dengan memperhatikan berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, tujuan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tersebut, dan adanya fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka pasal dan pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim sudah tepat karena maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, **juga bertujuan untuk untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari Narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.**
2. Bahwa Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dimaksudkan **untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkotika memiliki sanksi yang berbeda**, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna Narkotika untuk diri

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



sendiri, Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar Narkotika.

3. Bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;
4. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa mengambil 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dari saudara Ger kemudian oleh Saksi Dekar bin Asmawi diambil sedikit sehingga menjadi 12 (dua belas) paket dengan berat netto keseluruhan 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram dan 12 (dua belas) paket tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon Terbanding (Terdakwa) mohon agar Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN.Mtk tanggal 22 Agustus 2023
3. jika Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon dihukum ringan-ringanya dan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mtk, tanggal 22 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak



sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Ger yang menawarkan Narkotika jenis Sabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di sekitar Jembatan Desa Air Putih, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Ike Jailah Alias JL Binti Jaudin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dekar Bin Asmawi dan dengan petunjuk dari Saudara Ger dengan mengirim foto bungkus makanan merek Nabati warna kuning yang didalamnya berisikan Sabu;
- Bahwa setelah diambil lalu Terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian menuju kamar rumah Terdakwa kemudian membuka bungkus makanan merk Nabati warna kuning tersebut dan menuangkannya ke sebuah piring makan warna putih dan bekas bungkus makanan merk Nabati tersebut berisikan bekas sabun cuci motor warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Dekar Bin Asmawi dan Saksi Heri Irawan Alias Heri Bin Herman untuk masuk kedalam kamar rumah Terdakwa sementara itu Saksi Ike Jailah alias JL Binti Jaudin berbicara dengan Saudara Ger melalui telepon dimana Saudara Ger berkata : *"Hitung Dulu Berapa Paket"* lalu Terdakwa dan Saksi Ike Jailah Alias JL Binti Jaudin Jailah menjawab : *"11 (Sebelas)"* selanjutnya Saudara Ger berkata : *"5 (lima) Paket Tu Anter Ke Orang, Nanti Ada Anak Buah Ku Ngambek e"*, dan dijawab Saksi Ike Jailah Alias JL Binti Jaudin : *"Kemane Nganter e Bang"* dan dijawab Saudara GER *"Ke Jungku"*. Kemudian Terdakwa, Saksi Dekar Bin Asmawi dan Saksi Heri Irawan alias Heri Bin Herman sempat mengambil/mencukit dari 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut untuk dipakai bersama-sama dikamar Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dekar Bin Asmawi dan Saksi Heri Irawan Alias Heri Bin Herman kenapa sabu tersebut telah terpecah menjadi 12 (dua belas) paket, lalu Saksi Dekar Bin Asmawi menjawab mau dijadikan duit atau uang;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dekar Bin Asmawi apakah dia mau atau tidak membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tetapi Saksi Dekar Bin Asmawi menjawab ia hanya mau membawa 3 (tiga) paket saja dulu, nanti kalau habis baru Saksi Dekar Bin Asmawi mengambil sisanya lagi, tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Dekar Bin Asmawi, tetapi oleh Terdakwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Sabu disimpan kedalam lemari kamar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Dekar Bin Asmawi, Saksi Heri Irawan alias Heri Bin Herman dan Saksi Ike Jailah Alias JL Binti Jaudin;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dari dari Saudara GER karena Saudara Ger menjanjikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0692/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si.,M.T. dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,588 dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang bahwa dari jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan berat Netto 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram, dan sisa setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 7,342 gram dan Niat dari Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dengan tujuan menjual maka hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan karena belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika khususnya di Kabupaten Bangka Barat mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus dan seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memberikan dampak atau *Deterrent Effect* terhadap perilaku tindak pidana tersebut dan menjadi pelajaran juga bagi masyarakat lainnya, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum yang isinya pada pokoknya:

- Keberatan hasil pembuktian:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut, setelah kami mempelajari seluruh isi putusan perkara a quo, maka Penuntut Umum tidak dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa didapat dari saudara Ger dan rencananya akan diserahkan kepada anak buah Saudara Ger didaerah Jungku namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada anak buah Saudara Ger Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket dengan berat netto keseluruhan 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram di dalam lemari kamar Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada anak buah Saudara Ger di daerah Jungku oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjadi perantara atau terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, tujuan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu tersebut, dan adanya fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka pasal dan pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan penerapan pasal yang terbukti dan sependapat dengan alasan Memori Banding Penuntut Umum khusus mengenai dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan mengenai penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum karena telah sesuai dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYATI alias SUM Binti SA'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 7,588 (tujuh koma lima delapan delapan) gram sisa pemeriksaan dengan berat netto 7,342 (tujuh koma tiga empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas sabun cuci motor merk KIT warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas makanan merk NABATI warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru putih 082177641146;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 20 September

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Sri Widyastuti, S.H., K.N., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H SRI WIDYASTUTI, S.H., K.N., M.H

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

SURYATI, S.Ip.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT BBL